

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Pengetahuan

Pengetahuan didefinisikan sebagai hasil dari tahu terhadap objek tertentu yang melewati proses sensorik seperti mata dan telinga (Sunaryo, 2002). Pengetahuan terbagi menjadi 6 tingkatan menurut Notoatmodjo (2010), yaitu:

a. Tahu

Tahu merupakan tingkatan dalam pengetahuan yang pertama dan terendah, dan diartikan dapat mengingat kembali sesuatu yang telah dipelajari. Ukuran bahwa seseorang berada pada tingkatan ini yaitu dapat menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan, dan menguraikan.

b. Memahami

Paham merupakan tingkatan pengetahuan yang dapat menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar tentang objek yang telah diketahui. Ukuran seseorang dikatakan berada pada tingkatan ini adalah dapat menjelaskan, memberi contoh, dan menyimpulkan.

c. Penerapan

Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan hal-hal (materi, hukum-hukum, rumus, dan metode) yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata.

d. Analisis

Analisis merupakan kemampuan untuk menguraikan objek kedalam bagian-bagian yang lebih kecil, namun masih di dalam suatu struktur objek tersebut dan masih terikat antara satu dengan lain hingga bagian yang terkecil. Ukuran pada tingkatan ini yaitu bila dapat menyusun, menggambarkan, membuat bagan, memisahkan, dan mampu mabadakan pengertian psikologi dan fisiologi.

e. Sintesis

Sintesis merupakan tingkat pengetahuan yang mampu menghubungkan bagian-bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari pengetahuan yang ada. Ukuran sintesis yaitu dapat menyusun, meringkas, merencanakan, dan menyesuaikan teori yang sudah ada.

f. Evaluasi

Evaluasi yaitu suatu kemampuan untuk dapat melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian tersebut didasari pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau dengan kriteria yang telah ada.

Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat terbagi beberapa jenis, yaitu (Salam, 2005):

- a. Pengetahuan biasa (*knowledge/common sense*) merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang tidak memandang dari segi sebab akibat, tidak mencari rumusan suatu masalah, dan juga tidak mengusut objek yang bersangkutan dengan lengkap.
- b. Pengetahuan ilmu (*science*) yaitu pengetahuan yang melebihi dari pengetahuan biasa yang memandang sebab akibat, mencari rumusan masalah, dan menyelidiki suatu objek secara lengkap.
- c. Pengetahuan agama (*religion*) yaitu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama.
- d. Pengetahuan filsafat

2. Maloklusi

Maloklusi didefinisikan pertama kali oleh Guilford dan diartikan sebagai setiap penyimpangan yang terjadi pada oklusi diluar jangkauan normal yang diterima (Phulari, 2011).

Maloklusi dapat terjadi karena beberapa sebab, dimana berdasarkan klasifikasi moyers beberapa penyebab dari maloklusi yaitu herediter, cacat perkembangan yang tidak diketahui asal penyebabnya, trauma (prenatal, postnatal trauma dan cedera kelahiran), agen fisik seperti pencabutan prematur gigi decidui, kebiasaan (menghisap jari, menggigit kuku, dan menghisap lidah), penyakit (sistemik, local, dan endokrin), dan malnutrisi (Soeprapto, 2017).

Maloklusi dapat menyebabkan tiga tipe permasalahan pada pasien yaitu diskriminasi karena tampilan wajah, permasalahan pada fungsi oral seperti gerak sendi temporomandibular yang terganggu, disfungsi sendi temporomandibular (TMD), dan permasalahan pada pengunyahan, penelanan, dan bicara, serta meningkatkan resiko akan trauma, penyakit periodontal, dan gigi berlubang. (Proffit, W, Fields, M, dan Sarver, 2007).

3. Perawatan ortodontik

Istilah ortodontik berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu 'orthos' yang berarti lurus atau tepat, dan 'odons' yang berarti gigi, dari dua kata tersebut dapat diartikan sebagai gigi yang lurus. Ortodontik merupakan bidang studi yang mempelajari variasi dari pertumbuhan dan perkembangan wajah, rahang, dan gigi dan efeknya terhadap oklusi gigi (Grist, 2010).

Perawatan ortodontik bertujuan sebagai pencegahan dan perbaikan dari maloklusi, karena jika tidak dilakukan akan menyebabkan semakin kompleksnya masalah maloklusi pada gigi permanen dan anomali skeletal (Bishara, 2001). Perlunya perawatan ortodontik dilakukan salah satunya karena dapat memudahkan dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Beberapa bukti menyebutkan gigi yang disejajarkan dengan baik dan overjet yang normal mempermudah untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut (Davies, Shaw, dan Addy, 1988), selain itu pada pasien yang menerima perawatan ortodontik mempunyai skor plak yang rendah

(Davies, dkk., 1991). Selain itu perawatan ortodontik diperlukan karena dapat memperbaiki fungsi rongga mulut seperti mastikasi dan fonetik dan memperbaiki penampilan atau estetika (Nanda, 2005).

Tujuan dari perawatan ortodontik atau yang biasa disebut Jackson's Triad juga dapat terbagi menjadi tiga tujuan utama yaitu: (Premkumar, 2008).

a. Efisiensi fungsi

Gigi dan jaringan disekitarnya diperlukan untuk fungsi tertentu seperti mastikasi dan fonasi. Perawatan ortodontik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari fungsi tersebut.

b. Keseimbangan struktur

Perawatan ortodontik tidak hanya mempengaruhi gigi tetapi juga jaringan lunak yang melimutinya dan juga mempengaruhi struktur tulang. Perawatan ortodontik diharapkan dapat menjaga keseimbangan ketiga struktur tersebut dan tidak mempengaruhi kesehatan.

c. Estetik yang harmoni

Perawatan ortodontik dapat menambah daya tarik individu secara keseluruhan, hal ini mungkin hanya membutuhkan penyejajaran atau pergerakan gigi tertentu pada lengkung gigi termasuk tulang basal.

Alat ortodontik didefinisikan sebagai alat yang menerapkan tekanan ringan pada gigi ataupun sekelompok gigi serta jaringan pendukungnya yang memungkinkan terjadinya pergerakan gigi (Alam, 2012). Alat ortodontik yang digunakan untuk merawat maloklusi dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan pasien dalam memasang serta melepas piranti ortodontik, yaitu: (1) alat ortodontik lepasan: dimana pasien dapat melepas piranti ortodontik sendiri (2) alat ortodontik cekat: alat ortodontik tidak dapat dilepas oleh pasien (Singh, 2015).

4. Islam dan Kesehatan Gigi Mulut

Islam mempunyai tujuan untuk memelihara lima hal pokok yaitu agama (hifdh diin), kehidupan (hifdh al-nafs), keturunan (hifdh al-nasl), akal (hifdh al-aql), dan harta (hifdh al-maal). Quraish Shihab menyebutkan tujuan pokok keberadaan Islam yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan dimana tiga hal pokok tersebut berkaitan dengan kesehatan dan kedokteran (Shihab, 1996).

Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran Islam salah satunya memperhatikan perihal hubungan manusia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu rohani dan juga memperhatikan masalah kesehatan yang berkaitan dengan jasmani. Hidup secara sehat dan produktif merupakan harapan umat manusia dan hal tersebut didukung dengan perkembangan dunia kesehatan yang memberikan solusi bagi permasalahan jasmani manusia. Perhatian Islam tercurah

dalam segala aspek kehidupan manusia salah satunya berkaitan dengan menjaga kesehatan jasmani baik sistemik maupun kesehatan gigi dan mulut (Nismal, 2018). Perintah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yang tertuang dalam salah satu hadist, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

وَضُوءٍ كُلِّ عِنْدَ بِالسَّوَاكِ لِأَمْرَتِهِمْ أُمَّتِي عَلَى أَشَقِّ أَنْ لَا يُؤُو

“Apabila tidak akan memberatkan ummatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak (menyikat gigi) setiap kali berwudhu”. (Hadist Riwayat Bukhari nomor 887 dan Muslim 252).

5. Perawatan Ortodontik dalam Islam

Ajaran Islam tidak saja memberikan perhatiannya pada kesehatan gigi dan mulut namun turut serta memberikan kontribusinya dalam bidang kedokteran gigi. Kontribusi Islam dalam bidang kedokteran gigi berkembang dengan adanya dokter-dokter muslim yang merupakan perintis pengembangan ilmu kedokteran gigi. Dokter-dokter muslim tersebut diantaranya Abu Al-Qasim Khalaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi alias Abulcasis, Abu Gaafar Amed bin Ibrahim bin Abi Halid Al-Gazzar, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dan Ibnu Sina (Al-Mahdi, 2003).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran gigi semakin berkembang pesat, hal tersebut kadang kali menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan boleh tidaknya

seseorang khususnya umat Islam dalam menjalani berbagai perawatan dibidang kedokteran gigi. Berbagai permasalahan hari ini yang dihadapkan pada masyarakat memerlukan adanya penelitian serta solusi yang bijak dan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama. Umat muslim yang dihadapkan pada persoalan demikian membutuhkan fatwa sebagai sumber dalam bidang hukum Islam supaya hak dan tanggungjawab umat Islam dapat terpelihara sehingga memberikan maslahat baginya (Nismal, 2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fatwa sebagai pendapat atau keputusan tentang suatu masalah oleh mufi/ahli (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Al-fatwa adalah kata bahasa Arab yang merupakan asal dari kata fatwa yang berarti pemberi keputusan, fatwa dapat didefinisikan sebagai jawaban resmi terhadap persoalan serta pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hukum (Gayo, 2011).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui musyawarah komisi fatwa MUI di Kota Bandung yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2018 mengenai tindakan kedokteran gigi salah satunya membahas tentang perawatan ortodontik/behel gigi. Hukum perawatan ortodontik/behel gigi bergantung pada keadaan dan tujuannya, yaitu:

1. Untuk tujuan pengobatan maka hukumnya halal
2. Untuk menormalkan gigi yang tumbuhnya tidak normal maka hukumnya halal
3. Untuk tujuan tindakan pencegahan dari timbulnya penyakit, maka hukumnya halal

4. Untuk tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya maka hukumnya halal
5. Untuk tujuan kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuk aslinya maka hukumnya haram.

Kajian mengenai tindakan kedokteran gigi diperlukan karena berkaitan dengan boleh tidaknya umat Islam melakukan tindakan tersebut. Permasalahan dalam fikih kedokteran gigi membutuhkan jawaban yang syar'i seperti banyaknya pertanyaan mengenai hukum merapikan gigi menurut pandangan Islam dengan perawatan ortodontik. Terdapat banyak penelitian, terlebih penelitian retrospektif yang menunjukkan perubahan pada profil muka setelah dilakukan perawatan ortodontik (Cobourne dan DiBiase, 2010), sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk merupah bentuk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dalil yang mendasari yaitu:

وَلَا ضَلَالَنَّهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُبْتَئِكُنَّ إِذَا نَكَرَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَمَهُمْ
 فَلْيُغَيِّرْ بَكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
 خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa, yang menjadikan

syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (An-Nisa:119).

Larangan untuk mengubah bentuk juga terdapat dalam hadist, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

“Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, serta yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah.” (Hadist Riwayat Bukhari nomor 4886 dan Muslim 2125).

Ayat serta hadist diatas menjelaskan merubah sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala merupakan bentuk bujuk rayu setan dan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan (haram), meskipun begitu terdapat beberapa pengecualian dimana mengubah ciptaan Allah dibolehkan dalam syariat. Pengecualian tersebut salah satunya yaitu terdapat beberapa kategori dalam konteks mengubah ciptaan Allah:

1. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah dilegalkan syariat dan hal ini tidak termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang diharamkan seperti sunanul fitrah. Diriwayatkan dari Abu Huraira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Fitrah itu ada lima; khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis.” (HR.Al-Bukhari no. 1889 dan Muslim no. 257)

2. Merubah bentuk ataupun perbaikan organ tubuh dengan tujuan pengobatan, maka bukan termasuk ketegori mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilarang dan diharamkan.
3. Pengubah bentuk dengan tujuan menghilangkan kecacatan dan menbetulkan fungsi dari suatu organ tubuh, maka hukumnya boleh.
4. Tindakan yang pada dasarnya tidak mengubah bentuk asli seperti penggunaan kosmetik dan memutihkan gigi. Memutihkan gigi tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi sehingga gigi yang kotor ataupun berwarna kuning dianjurkan untuk dibersihkan.

“Hendaklah kalian bersiwak, sebaik-baiknya sesuatu adalah siwak. Menghilangkan lubang, memudahkan keluarnya dahak, menajamkan pandangan, menguatkan gusi, menghilangkan derajatnya di surga, menyenangkan malaikat, membuat ridha Allah dan membuat benci setan” (HR. Abdul Jabbar Al-Khaulani berkata As-Suyuti: Hadist Shahih).

5. Melakukan pengubahan bentuk dengan tujuan estetis, maka termasuk kategori mengubah bentuk yang diharamkan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum merapikan gigi dengan perawatan ortodontik dalam perspektif Islam dapat diketahui berdasarkan tujuannya. Pertama, bila merapikan gigi dengan tujuan estetika saja maka termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah

dan diharamkan. Sedangkan, jika ingin merapikan gigi dengan indikasi medis dan alasan kesehatan serta memperbaiki fungsi maka hukum diperbolehkan (Nismal, 2018).


B. Landasan Teori

Pengetahuan adalah hasil tahu seseorang berkenaan dengan suatu hal yang sebelumnya telah melewati proses sensorik. Ortodontik termasuk dalam pengetahuan ilmu (*science*) yang merupakan bidang kedokteran gigi yang mempelajari variasi dari pertumbuhan dan perkembangan wajah, rahang, dan gigi dan efeknya terhadap oklusi serta melakukan bimbingan dan koreksi malrelasi dan malformasi pada struktur yang bersangkutan dengan penyesuaian relasi antara gigi-geligi dan tulang wajah dengan penerapan kekuatan dan atau stimulasi dan pengalihan kekuatan fungsional pada kompleks kraniofasial. Tujuan perawatan ortodontik salah satunya untuk merawat maloklusi sehingga didapatkan fungsi, kesehatan, stabilitas serta estetika yang optimum.

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran gigi kadang kali menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan boleh tidaknya seseorang khususnya umat Islam dalam menjalani berbagai perawatan dibidang kedokteran gigi khususnya perawatan ortodontik. Tindakan medis yang dilakukan harus berdasarkan pada moral dan etik Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

Hukum merapikan gigi dengan perawatan ortodontik dalam perspektif Islam dapat diketahui berdasarkan tujuannya. Pertama, bila merapikan gigi dengan tujuan estetika saja maka termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah dan diharamkan. Sedangkan, jika ingin merapikan gigi dengan indikasi medis dan alasan kesehatan serta memperbaiki fungsi maka hukum diperbolehkan. Maloklusi yang bersifat destruktif karena dapat mengganggu fungsi mastikasi, fonasi, meningkatkan resiko karies serta penyakit periodontal dapat dilakukan perawatan ortodontik dan hukumnya boleh dalam Islam. Namun bila maloklusi gigi tidak mempengaruhi dalam fungsi dan hanya mengganggu dalam penampilan perawatan ortodontik tidak boleh dilakukan karena masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah yang diharamkan.

C. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konsep.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang dapat diambil yaitu apakah mahasiswa kedokteran gigi UMY mengetahui hukum Islam yang berkaitan dengan perawatan ortodontik?